



PUTUSAN

NOMOR 193/B/2021/PT.TUN.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

RUDIANTO NABABAN; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Sidomulia, Gg. Telo. Lk. XXIV, Kel. Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan, dengan ini memberi Kuasa kepada :

1. EILEN PRAHMAYANTHY SIREGAR, S.H. ;

2. ASRUL AZIS HASIBUAN,S.H. ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada Kantor Hukum “ CIRI KEADILAN “ Beralamat Kantor di Jalan Panglima Denai No. 1 D, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/KH-CK/X/2020 tertanggal 24 Oktober 2021, Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT/PEMBANDING**;

----- L A W A N -----

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA ;
Berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Km. 10,5 No. 60 Medan, dengan ini memberi Kuasa kepada :

1. KOMBES POL ANDRY SETIAWAN, S.I.K.,M.H. ;

2. AKBP RAMLES NAPITUPULU,S.H.,M.H. ;

3. KOMPOL ERDI, S.H.,M.H.,MKn. ;

4. KOMPOL SAHAT BUTAR-BUTAR, S.H.,M.H. ;

5. AIPDA NGAKUKEN SURBAKTI, S,H. ;

6. BRIGADIR M. ANDI DIRGANTARA, S.H.,M.H. ;

7. BRIPTU DEBBY PERMATASARI ;

8. BRIBDA INDRA PRASETYA, S.H. ;

9. PENGDA TK I PIPIT SANDRA ;



Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Polri pada Bidang Hukum Polda Sumut, Ber alamat Kantor di Jalan Sisingamangaraja Km. 10,5 No. 60, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2021, Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 193/PEN.MH/2021/PT.TUN-MDN, tanggal 25 Oktober 2021, tentang Penunju kan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 25 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu -
Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 14/G/2021/PTUN.MDN, tanggal 26 Juli 2021 secara elektronik;
4. Penetapan Hari Sidang Nomor 193/PEN.HS/2021/PT.TUN.MDN tanggal 15 Nopember 2021 tentang pembacaan Putusan pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;
5. Dokumen perkara banding secara elektronik terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Medan Nomor 14/G/2021/PTUN.MDN, tanggal 26 Juli 2021 yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B beserta surat-surat yang lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 14/G/2021/PTUN.MDN, tanggal 26 Juli 2021 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kadaluarasa;

Halaman 2 Putusan No 193/B/2021/PT.TUN.MDN



DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Pengguga untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa in isebesar Rp.293.200,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 14/G/2021/PTUN.MDN tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding sebagaimana yang dinyatakan dalam Akta Permohonan Banding Nomor 14/G/2021/PTUN MDN tanggal 12 Agustus 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court), dan telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Tergugat/Terbanding, bahwa Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 14/G/2021/PTUN-MDN, tanggal 26 Juli 2021, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Membatalkan Putusan 14/G/2021/PTUN.MDN ;
- Menolak Eksepsi Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya ;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Membatalkan Putusan 14/G/2021/PTUN.MDN;
2. Mengabulkan Gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya



3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kapolda Sumut Nomor Kep/405/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014 tentang Pemberhentian tidak Hormat a.n. RUDIANTO NABABAN NRP 81040757 dari Dinas Polri;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kapolda Sumut Nomor: Kep/405/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014 tentang Pemberhentian tidak Hormat a.n. RUDIANTO NABABAN NRP 810430757, dari Dinas Polri;
5. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk merehabilitasi kembali Penggugat/Pembanding sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan keadaan semula;
6. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam putusan ini;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara yang disampaikan secara elektronik ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 14/G/2021/PTUN.MDN diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, Penggugat telah mengajukan pernyataan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 14/G/2021/PTUN.MDN tanggal 12 Agustus 2021 dan telah dikirimkan kepada Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court);



Menimbang, bahwa jika dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding dari Penggugat tersebut adalah 12 (dua belas) hari kerja, sehingga permohonan banding Penggugat tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1), Pasal 125 ayat (2), dan Pasal 126 ayat (1), Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik huruf A.I Angka 11, yang menyatakan bahwa hari adalah hari kerja, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan permohonan banding Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat secara formal telah dinyatakan diterima, maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding dan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari secara seksama berkas perkara Nomor 14/G/2021/PTUN.MDN aquo, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat Bukti Surat, Keterangan Saksi dari Tergugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 14/G/2021/PTUN.MDN tanggal 26 Juli 2021 serta Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di Tingkat Banding dalam Musyawarahnya dengan Mufakat bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan Banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sehingga pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 14/G/2021/PTUN. MDN tanggal 26 Juli 2021 yang dimohon Banding harus dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di Tingkat Banding pihak Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan di bawah ini ;

MEMPERHATIKAN ;

1. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan banding Penggugat/Pembanding ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 14/G/2021/PTUN-MDN tanggal 26 Juli 2021, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (duaratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada **hari Rabu, tanggal 10 Nopember 2021** oleh kami **A. SYAIFULLAH, S.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIYANTO, S.H.**, dan **H. L. MUSTAFA NASUTION S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada **hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SAHRIANI HASIBUAN, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RIYANTO, S.H.

A. SYAIFULLAH, S.H.,

H. L. MUSTAFA NASUTION, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SAHRIANI HASIBUAN, S.H.

Halaman 7 Putusan No 193/B/2021/PT.TUN.MDN



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Perkara	Rp. 230.000,-
J u m l a h	Rp. 250.000,-

(duaratus lima puluh ribu rupiah)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)